

# Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022

**Kecamatan Somagede**

**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
KECAMATAN SOMAGEDE**

*Jalan Raya Somagede Nomor 9 Telp. 0281.6445863*



## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan Rahmat dan HidayahNya sehingga kami dapat menyusun Rancangan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas Tahun 2022 yang merupakan bentuk pelaksanaan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja (Renja) ini masih terdapat banyak kesalahan, kekurangan maupun kekeliruan baik dalam teknik penyusunan maupun pengumpulan data dan diharapkan dapat digunakan sebagai arah dan pedoman bagi penyusunan dan pelaksanaan berbagai strategi, program dan kegiatan tahunan. Semoga Renja tahun 2022 ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, khususnya bagi Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas dan masyarakat pada umumnya.

Kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini kami ucapkan terima kasih.

Somagede, 2021

CAMAT SOMAGEDE



**Drs. SAPTONO SUPRIYANTO**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650924 199503 1 002

## DAFTAR ISI

Halaman	
Judul.....	.
Kata Pengantar.....	1
Daftar Isi.....	2
<b>Bab I Pendahuluan</b>	
1.1. Latar Belakang .....	3
1.2. Landasan Hukum .....	5
1.3. Maksud dan Tujuan .....	8
1.4. Sistematika Penulisan .....	9
<b>Bab II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu</b>	
2.1. Gambaran Kondisi Umum Tahun lalu .....	11
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan .....	15
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi .....	20
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD .....	29
<b>Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan</b>	
3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional .....	40
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD .....	40
3.3. Program dan Kegiatan.....	41
<b>Bab IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah</b>	
	49
<b>Bab V Penutup</b> .....	55

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1. LATAR BELAKANG**

Dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyumas yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD.

Sesuai amanat tersebut maka Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas sebagai Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2022 ini menyusun Rencana Kerja Kecamatan Somagede (Renja Kecamatan Somagede) Kabupaten Banyumas Tahun 2022. Renja SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan

capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dalam Pasal 2 yang berbunyi Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah terdiri atas :

- a. RPJPD;
- b. RPJMD ;
- c. Renstra SKPD;
- d. RKPD; dan
- e. RENJA SKPD

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Somagede Tahun 2022, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Kecamatan Somagede yang merupakan penjabaran dari visi Bupati wakil Bupati Banyumas seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 yaitu :

**”Mewujudkan Banyumas yang Maju Adil-Makmur dan Mandiri ”**

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Sesuai dengan peran Kecamatan Somagede Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan banyumas sebagai barometer pelayanan publik
2. Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas , berkeadilan dan berkelanjutan
4. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industry kerakyatan, pariwisata dan industry kreatifitas berbasis sumber daya local
5. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor kedaulatan pangan
6. Menciptakan Iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi local dan ramah lingkungan

7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas insfraktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan
8. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Somagede tahun 2022, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Kecamatan Somagede Tahun 2022 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

## **I.2. LANDASAN HUKUM**

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Somagede tahun 2022 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  10. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 Nomor 3 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 Nomor 3 Seri E No. 3);



23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008–2013 ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas ;
27. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Banyumas ;

### **I.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Somagede dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2022.

Sedangkan tujuan :

1. Sebagai acuan Kecamatan Somagede dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banyumas.
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Kecamatan Somagede selama tahun 2022.

## **I.4. SISTEMATIKA**

### **BAB I PENDAHULUAN**

pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian**

**Renstra SKPD**, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

#### **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD**

berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

#### **2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD**

berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs ( Millenium Development Goals ). Tantangan dan peluang serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang startegis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

#### **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

menguraikan proses yang dilakukan dengan membandingkan rancangan

awal RKPD dan analisis kebutuhan serta penjelasan proses tersebut dilakukan.

- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat,** dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

### **BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM**

- 3.1 Tujuan dan sasaran Renja SKPD,** perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.
- 3.2 Program dan kegiatan,** berisikan penjelasan mengenai factor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

### **BAB IV PENUTUP**

menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJAPERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Somagede adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Somagede. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Somagede ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Somagede selama tahun 2021 dan perkiraan target tahun 2022. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

##### ***A. Penetapan Indikator Kinerja***

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

##### ***B. Capaian Analisis Kinerja***

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

### **Evaluasi Program Tahun 2020**

Anggaran Tahun 2020 Kecamatan Somagede baik belanja langsung maupun tidak langsung sebesar Rp. 4.474.930.567,00 dimana belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.082.630.567,00 dan belanja langsung sebesar Rp. 2.392.300.000,00 dengan 2 (dua) program dan 17 (tujuh belas) kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp 2.400.674.231,00 (54,45%) dimana realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.625.333.925,00 (88,41%), dan belanja langsung sebesar Rp. 775.340.306,00 (30,16%) dengan rencana capaian kinerja fisik sebesar 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar 87,75 % Penyerapan anggaran terendah yaitu pada kegiatan Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan APBDes Kecamatan Somagede ( 0 %).

Evaluasi Kinerja Tahun lalu (tahun 2020) dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel T-C.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun  
2022 dan  
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (tahun berjalan)\*  
Kabupaten Banyumas  
Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Somagede

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019 (Akhir periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020			Target program dan kegiatan Renja PD tahun 2020 (tahun berjalan)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2020)	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4		Fungsi Penunjang								
4		Bidang Administrasi								
4	001	<b>Program Peningkatan pelayanan perkantoran</b>								
	0001	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa langganan surat kabar, telepon, internet, listrik dan air yang dibayar	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan 20%
	0002	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kegiatan Rapat Koordinasi / Fasilitasi Pertemuan yang dilaksanakan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan 20%
	0003	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah peranko, materai dan benda pos lainnya yang tersedia	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan 20%
	0004	Penyediaan Tenaga Administrasi, Keamanan, Pengemudi, dan Kebersihan	Tenaga Administrasi, keamanan, pengemudi, dan kebersihan Perangkat Daerah yang dibayarkan honorinya	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan 20%
	0005	Pengendalian dan Penatausahaan Keuangan Daerah	Honor pengelola Keuangan Daerah Perangkat Daerah yang dibayarkan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan 20%
4	002	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>								
	0001	Pengadaan Peralatan dan perlengkapan kantor PD	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah yang tersedia	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	5 jenis	5 jenis 20%
	0002	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung pemerintah dalam kondisi baik	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	2 unit	2 unit 20%

		0003	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan bermotor Roda 2 dalam keadaan baik	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	7 unit	7 unit	20%	
				Jumlah kendaraan bermotor Roda 4 dalam keadaan baik	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	2 unit	2 unit	20%	
		0004	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	peralatan dan perlengkapan kantor perangkat daerah dalam kondisi baik	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	80 %	80 %	20%	
4	017		<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>										
		0001	Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan	Persentase PBB yang dapat terbayar	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	85 %	90%	20%	
4	031		<b>Program Peningkatan Pelayanan Publik</b>										
		0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Jumlah pemohon PATEN yang terlayani	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	100 %	20%	
		0002	Fasilitasi Tim Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan	Frekuensi rapat-rapat terkait pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	48 kali	48 kali	20%	
		0003	Fasilitasi Perencanaan dan Pembangunan Desa	Pelaksanaan Musrenbang di desa dan kecamatan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	100 %	20%	
				Frekuensi Pelaksanaan Monev terkait perencanaan pembangunan desa	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	4 kegiatan	4 kegiatan	20%	

## **2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

### **Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas, adalah sebagai berikut:

#### **1. Tugas Pokok**

Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat dan/atau kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan.

#### **2. Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan, serta pelaksana sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum, meliputi:
  1. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;



2. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
3. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
4. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
7. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.
  - a. koordinator kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
    - 1) partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan/atau kelurahan dan kecamatan;
    - 2) sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;
    - 3) efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan; dan
    - 4) pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati;
  - b. koordinator upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
    1. sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan ;
    2. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan

3. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum kepada bupati;
- c. koordinator penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, meliputi:
1. sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
  2. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada bupati;
- d. koordinator pemeliharaan dan sarana pelayanan umum, meliputi:
- 1) sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau
  - 2) pemeliharaan prasarana instansi vertikal yang terkait;
  - 3) pelaksanaan dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
  4. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati;
- f. koordinator penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan, meliputi:
- 1) sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
  - 2) efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
  - 3) pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada bupati;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
- h. pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan, meliputi:

- 1) perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
  - 2) fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
  - 3) efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
  - 4) pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada bupati melalui sekretaris daerah; dan
- i. penyelenggaraan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna tertib administrasi;
  - j. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas terdiri dari:

- a. Camat;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
  - i. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
  - ii. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Seksi Pemerintahan Desa;
- d. Seksi Pelayanan;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Seksi Ekonomi Pembangunan;
- g. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- h. Kelompok jabatan fungsional;

### **Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2022**

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran Belanja tahun 2022 sebesar Rp 3,032,978,000 terurai dalam 5 program dan 11 kegiatan dan 31 sub kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 % atau minimal sama dengan tahun 2021, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.

No	Indikator	Target	Realisasi		Capaian	Kenaikan/ Penurunan
			2020	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(6)	(7)
1.	Indeks kepuasan Masyarakat Terhadap pelayanan Publik di Kecamatan	83	83,72	82,5		1,22
2.	Prosentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	85		90		20
3.	Prosentase desa/ kelurahan yang tertib administrasi pemerintahan desa/ kelurahan	100		70		10
4.	Prosentase data masyarakat miskin dari basis data terpadu penanganan fakir miskin di kecamatan yang akurat	80		90		10

Tabel T-C.30.  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah  
Kecamatan Somagede - Kabupaten Banyumas

NO	Indikator	SPM/stan dar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019 (thn n-2)	Tahun 2020 (thn n-1)	Tahun 2021 (tnn n)	Tahun 2022 (thn n+1)	Tahun 2020 (thn n-2)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (tnn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan			82	83	84	85	83,72		85	86	

### **2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH**

1. Kurangnya pemberdayaan lembaga masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam melaksanakan program pemerintah kota;
2. Belum optimalnya partisipasi kelembagaan masyarakat terhadap program KB.
3. Belum optimalnya pemberdayaan perempuan dan Belum optimalnya koordinasi dan fasilitasi dalam pemeliharaan sarpras RTH;
4. Belum pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak di tingkat kecamatan dan kelurahan;
5. Belum optimalnya kualitas kader potensi sumber kesejahteraan sosial ditingkat kelurahan dan kecamatan.
6. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pelestarian seni dan budaya daerah.
7. Belum optimalnya kualitas pelayanan kepada masyarakat pada kantor kecamatan dan desa.
8. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan umum di tingkat kecamatan dan desa.
9. Belum optimalnya pembinaan dan peningkatan kapasitas terhadap petugas pelayanan;
10. Belum optimalnya pencegahan penyakit masyarakat
11. Belum optimalnya pengelolaan sampah yang berbasis masyarakat.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2018 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2019 dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Somagede sesuai tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya jumlah SDM yang berkompeten di bidang TIK dan kehumasan serta kerumahtanggaan
2. Akses informasi yang belum merata dan kurang optimalnya sarana komunikasi yang ada dalam penyelenggaraan diseminasi informasi;
3. Ketersediaan jaringan internet dan intranet masih kurang;

4. Belum adanya integrasi data dan sistem informasi antar perangkat daerah;
5. Data Aset dan Barang Daerah Milik Kecamatan masih belum lengkap.
6. Kurangnya staf permas karena beban kerja kasi permas yang tinggi
7. Terkait dengan Tusi PKK masih belum optimal karena belum adanya staf teknis yang mengurus hal tersebut.
8. Banyaknya permasalahan mengenai pemberdayaan masyarakat di wilayah desa yang harus di follow up namun keterbatasan tenaga menjadi tidak bisa tercover semuanya.
9. Belum sinerginya perangkat desa yang membidangi permas dan kesra dengan seksi permas.
10. Kurang lengkapnya sarana dan prasarana pelayanan kepada masyarakat pada kantor kecamatan
11. Kurang optimalnya sistem layanan informasi dan pengaduan pelayanan ditingkat kecamatan.
12. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan umum di tingkat kecamatan .
13. Masih adanya masyarakat yang tidak mengetahui syarat-syarat mengurus administrasi kependudukan;
14. Belum optimalnya pembinaan dan peningkatan kapasitas terhadap petugas pelayanan;
15. Belum adanya sinkronisasi dalam aplikasi sistem data kependudukan antara kecamatan dan dinas kependudukan dan pencatatan sipil.
16. Sinergitas dengan Pendamping Desa perlu ditingkatkan
17. Kurangnya staf yang menguasai pemerintahan;
18. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan ke Desa
19. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung operasional linmas dalam menjalankan tugas (kendaraan patroli, pos satlinmas);
20. Kurangnya jumlah anggota linmas kecamatan dan kurangnya kemampuan ketrampilan Satlinmas dalam mendukung tugas dan fungsi;
21. Belum optimalnya pencegahan penyakit masyarakat.
22. Info kegiatan terkait kecamatan belum optimal
23. Personel yang harus keliling
24. Masih kurangnya SDM yang berkualitas sehingga pekerjaan masih sering terhambat
25. Masih adanya personil yang belum bekerja sesuai dengan Tusnya.

26. Masih rendahnya kualitas SDM dibidang pengelolaan keuangan
27. Seharusnya yang menduduki jabatan perencanaan dan keuangan selayaknya mempunyai pengetahuan dan IT sehingga pekerjaan yang berhubungan dengan IT bisa di terselesaikan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kecamatan Soamgede menghadapi berbagai tantangan dan hambatan serta dukungan baik secara internal maupun eksternal yang dapat dianalisis dengan menggunakan SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, Treatment). Analisis SWOT juga merupakan alat analisis untuk menyusun isu-isu strategis yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai dan hambatan-hambatan yang mungkin akan dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Somagede Untuk lebih jelasnya hasil analisis SWOT sebagai berikut:

A. Strenght (Kekuatan)

1. Faktor kekuatan yang mendukung terhadap pelaksanaan tugas teknis operasional urusan pemerintahan daerah di bidang pelayanan publik.
2. SDM Kantor Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 16 orang yang terdiri dari : pendidikan S-2 sebanyak 1 orang, S-1 sebanyak 8 orang, pendidikan SMA sebanyak 7 orang. Dilihat dari pendidikan regular, pegawai Kecamatan Somagede sudah cukup baik dan hal tersebut merupakan modal dasar dalam urusan pemerintahan daerah.
3. Sarana dan Prasarana  
Dilihat dari sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kecamatan Somagede sudah cukup memadai, baik asset yang bergerak maupun tidak bergerak.
4. Adanya tupoksi yang jelas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2018. Tupoksi yang jelas merupakan modal dasar yang sangat penting, dan memberikan kekuatan yang jelas didalam melaksanakan tugas teknis operasional urusan pemerintahan daerah.

## B. Weakness (Kelemahan)

Disamping kekuatan yang dimiliki didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi teknis operasional urusan pemerintahan daerah, Kecamatan Somagede juga memiliki kelemahan-kelemahan yang harus diperhatikan. Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain:

1. Tanah yang ditempati milik Desa Somagede, bukan milik Pemkab Banyumas ;
2. Kurangnya jumlah ASN dan masih belum banyak yang menguasai IT
3. Masih kurangnya disiplin ASN
4. Masih sering terjadi tumpang tindih tupoksi
5. Kebersihan Kantor perlu ditingkatkan

## C. Opportunity (Peluang)

Dari analisis strength dan weakness, perlunya menganalisis peluang-peluang yang dapat diciptakan dalam mendukung perencanaan teknis operasional urusan pemerintahan daerah di. Peluang-peluang tersebut adalah

1. Pemberian beasiswa dari Pemda Banyumas untuk meningkatkan jenjang pendidikan.
2. Tersedianya anggaran untuk melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
3. Adanya kemauan dan keinginan dari karyawan dan karyawan untuk meningkatkan kemampuan.
4. Adanya kerjasama dengan Desa atau pihak lain untuk menyediakan data yang dibutuhkan.
5. Adanya keinginan untuk menyusun perencanaan yang baik dari berbagai pihak.
6. Adanya dukungan dari masyarakat dan legislatif
7. Adanya kebutuhan dan tuntutan akan pembangunan yang jelas dan terarah.
8. Semakin banyak pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat
9. Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
10. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada kecamatan yang lebih besar



11. Kemajuan perkembangan teknologi dan informasi yang cepat.

#### D. Treatment (Ancaman)

Dalam melaksanakan tupoksinya Kecamatan Somagede tidak lepas dari adanya ancaman yang akan mempengaruhi terhadap proses teknis operasional urusan pemerintahan daerah.

Ancaman yang mungkin akan terjadi antara lain:

1. Adanya tuntutan masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan.
2. Adanya aturan-aturan yang menghambat pengembangan karier pegawai.
3. Adanya bencana alam yang sering terjadi di Banyumas (tanah longsor, banjir, angin puting beliung).
4. Kurangnya etos kerja
5. Tingginya tingkat pengangguran
6. Tingginya jumlah penduduk miskin
7. Tingginya ancaman bencana
8. Rendahnya semangat kegotongroyongan dan keswadayaan masyarakat.

Berdasarkan analisa SWOT diatas dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Organisasi Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom-up* dan *top down*, yang disebut dengan istilah dari *shopping list* ke *working plant*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan

mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan-kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Kecamatan Somagede yang membantu Bupati Banyumas dalam Perencanaan Pembangunan Daerah bidang pelayanan publik, sehingga semakin professional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance*.

Pada umumnya kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah bidang administrasi pemerintahan di Kabupaten Banyumas mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi:

1. Tersedianya sarana/ prasarana dan sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Kecamatan
2. Adanya penyelenggaraan mekanisme teknis operasional urusan pemerintahan daerah di bidang administrasi pemerintahan
3. Adanya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan di bidang administrasi pemerintahan antara lain: DPRD, LSM, Lembaga masyarakat tingkat desa, organisasi profesi, perguruan tinggi dan sektor swasta.
4. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan di kecamatan
5. Meningkatnya efektifitas produk-produk pengembangan dan penelitian berupa hasil kajian, yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan.

Namun peningkatan kualitas perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik tersebut belum diikuti oleh peningkatan kualitas penyelenggaraannya. Beberapa permasalahan yang dihadapi Kecamatan Somagede dalam peningkatan kualitas produk perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
2. Kemampuan Sumber Daya Manusia yang masih terbatas;

3. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi;
4. Belum tersedianya prosedur standar operasional perencanaan untuk mendukung pelaksanaan tupoksi;
5. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat kelurahan dan di tingkat SKPD yang menyebabkan kurangnya optimalnya proses koordinasi perencanaan sehingga berdampak pada kualitas produk rencana pembangunan tahunan, contoh penyusunan prioritas usulan pembangunan;
6. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan;
7. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan sering tidak tepat waktu/ tidak sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan;
8. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan;
9. Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat politis yang harus diakomodasi dalam perencanaan maupun penganggaran.

### ***Tugas Kecamatan Somagede***

Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat dan/atau kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan.

### ***Fungsi***

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kecamatan mempunyai fungsi:

1. Merumuskan kebijakan di bidang Pemerintahan, Pelayanan dan Perijinan, Pemberdayaan Masyarakat, Ketentraman dan Ketertiban serta kelurahan;

2. Melaksanakan koordinasi kebijakan di bidang Pemerintahan, Pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
3. Melaksanakan kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
4. Melaksanakan pembinaan kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
5. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
6. Melaksanakan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas umum;
7. Melaksanakan fungsi kesekretariatan kecamatan;
8. Melaksanakan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Isu-isu penting untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Somagede pada tahun 2022 adalah:

1. Kurangnya pemberdayaan lembaga masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam melaksanakan program pemerintah kota;
2. Belum optimalnya partisipasi kelembagaan masyarakat program KB.
3. Belum optimalnya pemberdayaan perempuan dan Belum optimalnya koordinasi dan fasilitasi dalam pemeliharaan sarpras RTH;
4. Belum pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan terhadap anak di tingkat kecamatan dan kelurahan;
5. Belum optimalnya kualitas kader potensi sumber kesejahteraan sosial ditingkat kelurahan dan kecamatan.
6. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pelestarian seni dan budaya daerah.
7. Belum optimalnya kualitas pelayanan kepada masyarakat pada kantor kecamatan dan desa.

8. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan umum di tingkat kecamatan dan desa.
9. Belum optimalnya pembinaan dan peningkatan kapasitas terhadap petugas pelayanan;
10. Belum optimalnya pencegahan penyakit masyarakat
11. Belum optimalnya pengelolaan sampah yang berbasis masyarakat.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi Kecamatan maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Kecamatan Somagede tahun 2018 – 2023, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Kecamatan Somagede pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Dalam rangka pencapaian sasaran tersebut di atas, strategi yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Mewujudkan pelayanan prima melalui pemenuhan, penerapan SOP dan PATEN.
2. Peningkatan keterlibatan organisasi pemuda dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.
3. Peningkatan Kesiapsiagaan, Kewaspadaan Masyarakat maupun Aparat Keamanan dan Ketertiban dalam Mengantisipasi berbagai Ancaman dalam Ketetraman, Ketertiban dan Kebencanaan
4. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan.
5. Memberdayakan dan Membina Kader PKK untuk Berpartisipasi Aktif dalam Pembangunan di Desa
6. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah dengan 3R (Reduce, Reuse, Recycle)
7. Melakukan Koordinasi dan Sinergitas dengan Pendamping Desa utamanya dalam hal Pembinaan dan Pengawasan APBDes
8. Meningkatkan Fasilitasi Kegiatan yang Berkaitan dengan Pengarusutamaan Gender dan Anak, serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan.

9. Mewujudkan ASN yang melek teknologi informasi khususnya terkait aplikasi yang berhubungan dengan E-Office

### **5.1.2 Kebijakan**

Kebijakan yang ditetapkan guna mendukung pencapaian strategi adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pelatihan Aparatur Pemerintahan, Penyediaan Sarana dan Prasarana, Pemanfaatan Teknologi dalam Pelayanan Menuju Pelayanan Prima sesuai Tuntutan Masyarakat
2. Peningkatan pembinaan terhadap organisasi kepemudaan tingkat kecamatan dan Desa
3. Peningkatan Pembinaan Linmas di Kecamatan dan Desa
4. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kecamatan dan Desa dalam Perencanaan Pembangunan, dan Fasilitas Perencanaan Pembangunan melalui Musrenbang
5. Peningkatan Pemberdayaan dan Pembinaan Posyandu, Lembaga dan Organisasi Masyarakat.
6. Pembersihan Sampah Liar dan Fasilitasi kebersihan lingkungan dengan mengadakan even- even lintas sektoral dalam menjaga lingkungan hidup
7. Peningkatan Koordinasi dan Sinergitas dengan Pendamping Desa utamanya dalam hal Pembinaan dan Pengawasan APBDes
8. Fasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan pengarusutamaan gender dan anak
9. Pengiriman ASN ke berbagai Diklat maupun pelatihan yang terkait Aplikasi dalam Subbag Umum dan kepegawaian maupun Perencanaan dan Keuangan

### **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Dari rancangan awal RKPD Kecamatan Somagede telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja yang merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Somagede Tahun 2018-2023 guna dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam dokumen Rancangan Renja memuat informasi tentang rumusan kebutuhan program dan kegiatan hasil review terhadap rancangan Awal RKPD yang lengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/

tolok ukur dan besaran dana yang dibutuhkan untuk setiap program/ kegiatan yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Kecamatan Somagede dan Identifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan pembiayaan penerimaan daerah berikut pendanaan indikatif.

TabelT-C.31.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022  
Kabupaten Banyumas

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				
No.	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Lokasi	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Lokasi	Pagu Indikatif
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>		<b>2.937.630.000</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>		<b>2.953.182.000</b>
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	5 dokumen		5.100.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	5 dokumen		5.100.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	5 dokumen	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan	2.625.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	5 dokumen	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan	2.625.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan rapat kerja perencanaan, pengendalian dan evaluasi yang dilaksanakan	4 kali	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan	2.475.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan rapat kerja perencanaan, pengendalian dan evaluasi yang dilaksanakan	4 kali	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan	2.475.000



	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah administrasi keuangan yang dikelola	10 jenis		2.323.381.780	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah administrasi keuangan yang dikelola	10 jenis		2.323.381.780
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan	15 orang	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan	2.288.681.780	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan	15 orang	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan	2.288.681.780
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pengelola keuangan SKPD	4 orang	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan	34.700.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pengelola keuangan SKPD	4 orang	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan	34.700.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum yang dikelola	6 jenis		256.063.700	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum yang dikelola	6 jenis		260.613.700
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia	4 jenis	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan	2.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia	4 jenis	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan	2.500.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	5 jenis	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan	50.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	5 jenis	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan	50.000.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	1 jenis	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan	3.050.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	1 jenis	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan	3.050.000

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik kantor yang tersedia	12 bulan	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan	70.450.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik kantor yang tersedia	12 bulan	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan	75.000.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetakan yang tersedia	2 jenis	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan	20.063.700	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetakan yang tersedia	2 jenis	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan	20.063.700
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi/Konsultasi dan Pertemuan Tingkat Provinsi/Pusat yang dilaksanakan	2 kali	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan	110.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi/Konsultasi dan Pertemuan Tingkat Provinsi/Pusat yang dilaksanakan	2 kali	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan	110.000.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	5 unit		0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	5 unit		10.000.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	5 unit	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	5 unit	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan	10.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	2 jenis		279.684.520	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	2 jenis		280.236.520
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah langganan surat kabar, telepon, internet, listrik, dan air yang dikelola	12 bulan	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan	40.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah langganan surat kabar, telepon, internet, listrik, dan air yang dikelola	12 bulan	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan	40.552.000

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pegawai non ASN	7 orang	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan	239.684.520	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pegawai non ASN	7 orang	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan	270.600.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang/gedung milik daerah yang dilaksanakan	2 jenis		73.400.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang/gedung milik daerah yang dilaksanakan	2 jenis		73.850.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional SKPD yang dipelihara	9 unit	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan	63.400.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional SKPD yang dipelihara	9 unit	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan	63.400.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	19 unit	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan	10.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	19 unit	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan	10.450.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung pemkab yang terpelihara	2 unit	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung pemkab yang terpelihara	2 unit	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan	0
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik</b>	<b>100 %</b>		<b>12.644.000</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik</b>	<b>100 %</b>		<b>12.750.000</b>

	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah desa yang telah menyampaikan laporan PBB yang terbayar	9 desa		12.644.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah desa yang telah menyampaikan laporan PBB yang terbayar	9 desa		12.750.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	pemohon pelayanan di Kecamatan yang terlayani	2000 orang	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan	5.100.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	pemohon pelayanan di Kecamatan yang terlayani	2000 orang	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan	5.100.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Desa/kelurahan yang telah menyampaikan laporan PBB yang terbayar	9 desa	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan	7.544.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Desa/kelurahan yang telah menyampaikan laporan PBB yang terbayar	9 desa	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan	7.650.000
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat</b>	<b>100 %</b>		<b>32.827.000</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat</b>	<b>100 %</b>		<b>33.103.000</b>
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	9 desa		32.827.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	9 desa		33.103.000
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah peserta Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	450 orang	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan	10.200.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah peserta Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	450 orang	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan	10.300.000

	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Frekuensi rapat-rapat terkait pemberdayaan masyarakat	24 kali	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan	17.300.000	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Frekuensi rapat-rapat terkait pemberdayaan masyarakat	24 kali	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan	17.375.000
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentasi fasilitasi pemberdayaan masyarakat	100 %	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan	5.327.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentasi fasilitasi pemberdayaan masyarakat	100 %	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan	5.428.000
	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum</b>	<b>100 %</b>		<b>5.268.000</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum</b>	<b>100 %</b>		<b>5.312.000</b>
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 kegiatan		5.268.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 kegiatan		5.312.000
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah unsur yang bersinergi dalam upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	4 unsur	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan	5.268.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah unsur yang bersinergi dalam upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	4 unsur	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan	5.312.000

	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Frekuensi rakor dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	12 kali	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan	0	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Frekuensi rakor dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	12 kali	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan	0
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 kegiatan		0	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 kegiatan		0
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah kegiatan pembinaan linmas	6 kegiatan	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan	0	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah kegiatan pembinaan linmas	6 kegiatan	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan	0
	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES</b>	<b>100 %</b>		<b>44.609.000</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES</b>	<b>100 %</b>		<b>44.982.000</b>
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	9 desa		44.609.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	9 desa		44.982.000

	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah perdes dan perkades yang terfasilitasi	36 dokume	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan	9,000,000	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah perdes dan perkades yang terfasilitasi	36 dokume	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan	9.000.000	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Frekuensi pembinaan dan pengawasan APBDes	36 kali	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan	15.609.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Frekuensi pembinaan dan pengawasan APBDes	36 kali	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan	15.982.000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Frekuensi fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa	10 kali	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan	0	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Frekuensi fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa	10 kali	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan	0	
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah desa yang menyampaikan usulan desa ke kabupaten	9 desa	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan	0	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah desa yang menyampaikan usulan desa ke kabupaten	9 desa	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan	0	
	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah desa yang ditetapkan sebagai kawasan perdesaan	9 desa	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan	20.000.000	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah desa yang ditetapkan sebagai kawasan perdesaan	9 desa	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan	20.000.000	
<b>JUMLAH</b>					<b>3.032.978.000</b>	<b>JUMLAH</b>					<b>3.049.329.000</b>





## 22.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

### PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Kecamatan Somagede akan menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, para pelaku pariwisata, kalangan seniman, perguruan tinggi yang langsung ditujukan kepada Kecamatan Somagede maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dan penelitian lapangan serta pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan. Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat biasanya berkaitan dengan kegiatan teknis SKPD di luar Kecamatan, namun perencanaan KUA dan PPAS tetap dilaksanakan oleh Bappeda sebagai SKPD Perencana di Kabupaten Banyumas semua kegiatan SKPD baik dari musrenbang/ masyarakat maupun usulan dari Dinas/ Lemtekda/ Badan/ Kecamatan dan Kelurahan.

Tabel T-C.32.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022  
Kabupaten Banyumas  
Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Somagede

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL**

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, namun demikian untuk Kecamatan tidak ada

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Perangkat Kerja, Kebijakan Nasional yang harus di dukung dan dilaksanakan oleh semua SKPD.

#### **3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH**

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Kecamatan Somagede sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai SKPD yang melaksanakan urusan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik harus menetapkan tujuan sehingga Kecamatan Somagede dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan misi pembangunan daerah dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Tujuan yang ingin dicapai dalam mencapai misi pembangunan Kabupaten Banyumas

**“ Mewujudkan Banyumas sebagai Barometer Pelayanan Publik dengan membangun sistem integritas Birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat ”** adalah sebagai berikut:

***Mewujudkan Kinerja Pelayanan Kecamatan yang Prima***

Untuk mencapai tujuan di atas, telah ditetapkan dalam sebuah sasaran yaitu penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Kecamatan Somagede dalam jangka lima (5) tahun yang akan datang. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka **sasaran pembangunan** di Kecamatan Somagede adalah sebagai berikut : **Meningkatnya Peran Kecamatan dalam Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat.** Dengan indikator sasarannya meliputi dua hal yaitu : Persentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat waktu dan Persentase kelompok masyarakat di kecamatan yang aktif.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Somagede beserta indikator kinerjanya dapat ditunjukkan dalam tabel berikut :

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>
<b><i>Mewujudkan Kinerja Pelayanan Kecamatan yang Prima</i></b>	<b>Meningkatnya Peran Kecamatan dalam Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat</b>

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Faktor – faktor yang menjadikan bahan pertimbangan SKPD kami dalam merumuskan program dan kegiatan, adalah disamping untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan tugas pokok dan fungsi SKPD juga ada pertimbangan lain seperti :

- a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
  - b. Pencapaian SDGs,
  - c. Pengentasan kemiskinan,
  - d. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
- a. Dengan adanya pertimbangan – pertimbangan melalui desk rancangan awal RKPD 2022, kami telah menyusun dan mengusulkan Rencana Kerja tahun 2022 sebagai berikut :
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  
Pagu : Rp. **2.670.999.000**  
**Kegiatan :**
    - a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  
Pagu Anggaran : Rp. 4.459.000
    - b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Pagu Anggaran : Rp. 2.120.573.000
- c) Administrasi Umum Perangkat Daerah  
Pagu Anggaran : Rp. 221.204.000
  - d) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Pagu Anggaran : Rp. 260.507.000
  - e) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Pagu Anggaran : Rp. 64.256.000
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK  
Pagu : **Rp. 14.863.000**
- a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat  
Pagu Anggaran : Rp. 14.863.000
3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN  
Pagu : **Rp. 38.302.000**
- a) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa  
Pagu Anggaran : Rp. 38.302.000
4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM  
Pagu : **Rp. 9.147.000**
- a) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum  
Pagu Anggaran : Rp. 9.147.000
5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA  
Pagu : **Rp. 40.886.000**
- a) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa  
Pagu Anggaran : Rp. 40.886.000

Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C.33, yaitu sebagai berikut:

Tabel T-C.33.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 Kecamatan Somagede



					Perangkat Daerah		perangkat daerah	Kelurahan					(PAD)		Perangkat Daerah		
7	01	01	2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>								<b>241,837,900</b>					<b>260,613,700</b>
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan	100 %	4 jenis	100 %	2,498,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2,500,000
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 jenis	100 %	36,585,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	50,000,000
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan	100 %	1 jenis	100 %	3,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	3,050,000
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah logistik kantor yang tersedia	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	100 %	71,675,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	75,000,000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah cetakan yang tersedia	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan	100 %	2 jenis	100 %	18,125,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	20,063,700
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Koordinasi/Konsultasi dan Pertemuan Tingkat Provinsi/Pusat yang dilaksanakan	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan	100 %	2 kali	100 %	109,954,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	110,000,000
7	01	01	2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>								<b>0</b>				<b>10,000,000</b>	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	Persentase barang milik perangkat daerah yang	Kab. Banyumas, Somagede, Semua	90 %	5 unit	5 unit	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang	90 %	10,000,000

						memadai		memadai	Kelurahan					(PAD)		memadai			
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>										<b>284,807,900</b>				<b>280,236,520</b>	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah langganan surat kabar, telepon, internet, listrik, dan air yang dikelola	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	100 %	39,558,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	40,552,000	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pegawai non ASN	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan	100 %	7 orang	100 %	245,249,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	239,684,520	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>										<b>70,250,000</b>				<b>73,850,000</b>	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kendaraan operasional SKPD yang dipelihara	Persentase barang milik perangkat daerah yang memadai	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan	100 %	9 unit	100 %	52,350,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	63,400,000	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	Persentase barang milik perangkat daerah yang memadai	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan	100 %	19 unit	100 %	17,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	10,450,000	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah gedung pemkab yang terpelihara	Persentase barang milik perangkat daerah yang memadai	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan	100 %	2 unit	100 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	0	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>02</b>		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>										<b>16,250,000</b>				<b>12,750,000</b>	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>2.04</b>		<b>16,250,000</b>										<b>16,250,000</b>				<b>12,750,000</b>
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	pemohon pelayanan di Kecamatan yang terlayani	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan	100 %	2000 orang	100 %	6,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	100 %	5,100,000	

7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	Jumlah Desa/kelurahan yang telah menyampaikan laporan PBB yang terbayar	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan	100 %	9 desa	100 %	9,750,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	100 %	7,650,000
7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>								<b>41,875,000</b>					<b>33,103,000</b>
7	01	03	2.01		<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>								<b>41,875,000</b>					<b>33,103,000</b>
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Jumlah peserta Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan	100 %	450 orang	100 %	18,250,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %	10,300,000
7	01	03	2.01	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Frekuensi rapat-rapat terkait pemberdayaan masyarakat	Persentase desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan	100 %	24 kali	100 %	17,300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %	17,375,000
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Persentase desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	6,325,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %	5,428,000
7	01	04			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>								<b>10,000,000</b>					<b>5,312,000</b>
7	01	04	2.01		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>								<b>10,000,000</b>					<b>5,312,000</b>
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara	Persentase pelaksanaan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah unsur yang bersinergi dalam upaya Penyelenggaraan Ketenteraman	Persentase pelaksanaan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan	100 %	4 unsur	100 %	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelaksanaan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	100 %	5,312,000





							APBDes							APBDES			
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	Frekuensi fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDes	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan	100 %	10 kali	100 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	100 %	19,000,000
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	Jumlah desa yang menyampaikan usulan desa ke kabupaten	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDes	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan	100 %	9 desa	100 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	100 %	0
7	01	06	2.01	10	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	Jumlah desa yang ditetapkan sebagai kawasan perdesaan	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDes	Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan	100 %	9 desa	100 %	15,700,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	100 %	5,000,000
<b>TOTAL</b>												<b>3,032,978,000</b>			<b>3,049,329,000</b>		

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT**  
**DAERAH**

**RANCANGAN AWAL RENJA**

Rencana Kerja Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas rancangan awal Renja dapat dilihat pada tabel berikut:

**Matrik Tahun 2022 berdasarkan Renstra Perubahan 2018-2023**  
**KECAMATAN SOMAGEDE**  
**Kabupaten Banyumas**

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2022					Catatan Penting
			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana					
			Target Capaian Kinerja	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Total	
<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>				<b>2.774.197.000</b>				
<b>KECAMATAN</b>				<b>2.774.197.000</b>				
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>				<b>2.670.999.000</b>				
	<b>Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>100 %</b>					
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun		5 dokumen	4.459.000				
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun		5 dokumen	2.401.000				
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan rapat kerja perencanaan, pengendalian dan evaluasi yang dilaksanakan		4 kali	2.058.000				
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah administrasi keuangan yang dikelola		10 jenis	2.120.573.000				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya		15 orang	2.093.407.000				
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pengelola keuangan SKPD		4 orang	27.166.000				
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum yang dikelola		6 jenis	221.204.000				

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia		4 jenis	2.285.000				
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia		5 jenis	33.463.000				
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia		1 jenis	2.744.000				
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik kantor yang tersedia		12 bulan	65.560.000				
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetakan yang tersedia		2 jenis	16.579.000				
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi/Konsultasi dan Pertemuan Tingkat Provinsi/Pusat yang dilaksanakan		2 kali	100.573.000				
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang tersedia		5 unit	-				
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah barang milik daerah yang tersedia		5 unit					
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia		2 jenis	260.507.000				
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah langganan surat kabar, telepon, internet, listrik, dan air yang dikelola		12 bulan	36.183.000				
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pegawai non ASN		7 orang	224.324.000				
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang/gedung milik daerah yang dilaksanakan		2 jenis	64.256.000				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional SKPD yang dipelihara		9 unit	47.883.000				
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara		19 unit	16.373.000				

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung pemkab yang terpelihara		2 unit	-				
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>				<b>14.863.000</b>				
	<b>Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik</b>		<b>100 %</b>					
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah desa yang telah menyampaikan laporan PBB yang terbayar		9 desa	14.863.000				
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	pemohon pelayanan di Kecamatan yang terlayani		2000 orang	5.945.000				
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Desa/kelurahan yang telah menyampaikan laporan PBB yang terbayar		9 desa	8.918.000				
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>				<b>38.302.000</b>				
	<b>Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat</b>		<b>100 %</b>					
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat		9 desa	38.302.000				
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah peserta Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		450 orang	16.693.000				
Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Frekuensi rapat-rapat terkait pemberdayaan masyarakat		24 kali	15.824.000				
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentasi fasilitasi pemberdayaan masyarakat		100 %	5.785.000				

<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>				<b>9.147.000</b>				
	<b>Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum</b>		<b>100 %</b>					
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		1 kegiatan	9.147.000				
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah unsur yang bersinergi dalam upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan		4 unsur	9.147.000				
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Frekuensi rakor dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat		12 kali	-				
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		1 kegiatan	-				
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah kegiatan pembinaan linmas		6 kegiatan					
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>				<b>40.886.000</b>				
	<b>Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES</b>		<b>100 %</b>					
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES		9 desa	40.886.000				
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah perdes dan perkades yang terfasilitasi		36 dokume	8.232.000				

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Frekuensi pembinaan dan pengawasan APBDes		36 kali	18.294.000				
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Frekuensi fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa		10 kali	-				
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah desa yang menyampaikan usulan desa ke kabupaten		9 desa	-				
Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah desa yang ditetapkan sebagai kawasan perdesaan		9 desa	14.360.000				



## **BAB V**

### **P E N U T U P**

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

**Output Rencana Kerja** Kecamatan Somagede adalah **Program Tahunan** Kecamatan Somagede yang sesuai dengan Tupoksi dan Sasaran Program Kecamatan Somagede.

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Somagede selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2022 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Somagede. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2022, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Kecamatan Somagede. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Kecamatan Somagede sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.